

# **ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**

**Melva Karla Yece Pontoh  
Jantje J. Tinangon  
Harijanto Sabijono**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email : melva.karla@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

Pajak merupakan unsur penting dalam APBN karena pajak merupakan instrument pendapatan terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Pada kenyataannya dalam pemungutan pajak masih ada Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan rendah sehingga tidak membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sehingga timbul sanksi pajak dan timbulnya kegiatan Penagihan Pajak secara aktif salah satunya dengan Melalui Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan Metode Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dijalankan telah sesuai dengan prosedur. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memberikan dampak positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dampak terhadap Wajib Pajak diantaranya yakni memberikan efek jera sehingga kedepannya Wajib Pajak dapat lebih taat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Saran yang dapat dikemukakan untuk peneltian selanjutnya yakni hendaknya dilakukan penelitian lebih mendalam untuk menambah referensi kepustakaan.

Kata kunci: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Perpajakan.

## **ABSTRACT**

*Tax is an important element in APBN because tax as the largest thing of national fund. In fact there are tax payers in low obedience so they don't pay and make report giving them by tax penalty, that is the basic element for Tax Billing and one of them is Tax Billing by Enforcement Letter. According to my research I use Descriptive Methode to analize data. According to my research I can conclude that Tax Billing by Enforcement Letter at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado has been run according to the procedure. That also give a good effect in order to undertake the Arrears Disbursement. One of the good result do assessable is make them wary s for future the Assessable will be more obedient to fulfill they Tax Responsibility. Suggestions can be put forward for the further course of a study should be conducted in-depth research to add to the reference library.*

*Keyword: Tax Billing by Enforcement Letter, Taxes.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.488,4 triliun, dimana alokasi pendapatan dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.139,8 triliun, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 344,5 triliun, sedangkan dari hibah sebesar Rp 4,5 triliun.

Berdasarkan data tersebut dengan presentase yang hampir 77% dari total keseluruhan pendapatan negara maka sangatlah jelas bahwa penerimaan dari sektor pajak memegang kunci yang sangat penting dalam pendapatan negara kita. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengembangkan dan melakukan berbagai cara agar pendapatan melalui sektor pajak dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai kegiatan seperti penyuluhan perpajakan sampai sosialisasi-sosialisasi mengenai manfaat dari pajak itu sendiri telah dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi bagi mereka baik orang pribadi maupun badan-badan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Namun disisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Dikarenakan salah satu dari sifat pajak adalah dapat dipaksakan, sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilakukan penagihan menggunakan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.

### Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
2. Untuk mengetahui apakah dengan diterbitkannya surat paksa memberikan pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
3. Untuk mengetahui dampak penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kajian Teori

#### Akuntansi

Hongren, Walter T. Harrison Jr, dan Linda Smith Bamber dalam buku Akuntansi (2006:3) dijelaskan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan.

*American Accounting Association*, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

#### Akuntansi Pajak

Edy Suprianto (2012, 2) Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam pajak, pembukuan dan pencatatan tidak sama. Pembukuan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bagi Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi yang menggunakan penghitungan pajak secara normal, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan pencatatan, maka dalam penghitungan pajaknya menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Netto yang besaran presentasinya ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan jenis usahanya.

## **Pajak**

Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH menerangkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008 : 1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan definisi mengenai Pajak, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## **Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Sebagaimana disebutkan oleh Arif Rahman (2013:190) yang sesuai pula dengan UU KUP Pasal 1, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena sifatnya yang memaksa itulah maka pajak yang terutang harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Langkah-langkah penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Teguran;
2. Pemberian Surat Paksa;
3. Pemberian Surat Sita;
4. Lelang;
5. Penagihan Seketika dan sekaligus.

Salah satu cara dimana daluwarsa penagihan dapat tertangguh adalah dengan diterkannya Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Surat Paksa akan diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, maka diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara.

## **Penelitian Terdahulu**

Marduati (2012), Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tungga-kan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, Tujuan Penelitian Untuk mengeta-hui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Metode yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik, yaitu melalui uji normali-tas, uji multikoli-nieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh adalah setelah melalui berbagai metode pengujian yaitu jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Perbedaannya adalah Objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan dan variabel yang diteliti.

Rahma (2010), Analisis Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Tujuannya untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan oleh KPP Pratama Karanganyar, untuk menganalisis efektifitas penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Karang-anyar, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam

kegiatan pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Karang-anyar. Metode penelitian yang digunakan desain kasus, yaitu suatu desain dimana adanya pertanyaan ‘bagaimana’ menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi atau analisis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu proses kegiatan penagihan pada tahun 2008 setiap triwulannya kurang efektif karena pencairan kurang dari 60% meskipun untuk per lembarnya dirasa cukup efektif. Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar walaupun dalam pelaksanaan tugasnya terdapat kendala baik dari pihak intern maupun pihak ekstern yakni dari Wajib Pajak. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dua variabel yang sama yaitu Surat Paksa untuk dianalisis serta metode yang digunakan. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan variabel ‘penerimaan pajak’ sedangkan Peneliti membahas ‘pencairan tunggakan pajak’. Lokasi yang dipilih juga menjadi perbedaan penelitian.

Retnowati (2012), Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tujuan penelitian dilakukan Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap peningkatan pencairan piutang pajak serta untuk mengetahui apakah penagihan pajak merupakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh jabatan pajak guna pencairan tunggakan pajak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan surat paksa yang diterbitkan, PPSP sudah cukup efektif dalam mencairkan piutang pajak karena dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang maksimal. Persamaan dengan penelitian ini menganalisis variabel yang sama yaitu Surat Paksa dan Pencairan Piutang Pajak. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- a.1. Data kualitatif
- a.2. Data kuantitatif

#### b. Sumber Data

Data yang digunakan berupa data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan dan sekunder berupa bahan literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun sumber lain.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado selama 2 (dua) bulan yaitu bulan September dan Oktober 2013.

### Prosedur Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan
2. Membuat rangkuman atas data yang diperoleh dan membuat daftar pertanyaan.
3. Penelitian lapangan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manad ke seksi terkait yaitu Seksi Penagihan.
4. Melakukan wawancara kepada pihak terkait.
5. Meminta data yang diperlukan untuk penelitian
6. Mengolah data yang diperoleh.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian, menggunakan dua metode yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian lapangan, yang terdiri dari:
  - a. survey langsung pada tempat penelitian;

b. wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penagihan pajak.

### **Metode Analisis Data**

Data yang yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yang diproses sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Mekanisme Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan sesuai dengan prosedur penagihan pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pada prosesnya dilapangan, penagihan pajak dengan surat paksa telah menggunakan suatu sistem yaitu ALPP yang menampilkan data secara *realtime*. Juru sita pajak memonitor penunggak pajak melalui menu monitoring data sehingga pencetakan surat paksa untuk disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak telah sesuai dengan persyaratan khususnya jangka waktu penerbitannya. Surat Paksa dicetak melalui sistem sehingga hutang pajak yang belum tertagih dapat tencantum didalam surat paksa. Surat paksa harus disampaikan langsung oleh Juru Sita Pajak yang telah ditunjuk. Mekanismenya adalah dengan membaca isi surat paksa didepan wajib pajak. Oleh karena itu sebelum surat paksa disampaikan, Wajib Pajak dihubungi terlebih dahulu demi kelancaran proses penagihan pajak dengan surat paksa.

#### **Peranan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Pencairan Tunggakan Pajak memiliki peran yang cukup penting pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado karena sesuai dengan fungsinya yaitu menghimpun penerimaan. Pencairan tunggakan pajak menghimpun penerimaan dari sektor pajak dari Wajib Pajak yang tidak patuh atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Dengan adanya pencairan tunggakan pajak, maka target penerimaan KPP Pratama Manado dapat tercapai dari sisi penagihan pajak sekaligus sebagai salah satu indikator pengukura kinerja juru sita pajak. Semakin baik pencairan tunggakan pajak, maka semakin baik kinerja juru sita pajak.

### **Pembahasan**

#### **Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.**

Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur yakni melalui serangkaian tindakan penagihan dan telah sesuai dengan jangka waktu yang diberikan juga efektif dalam pencapaian target pencairan tunggakan pajak. Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2012) walaupun dengan metode penelitian yang berbeda namun diperoleh hasil yang sama yaitu tindakan penagihan pajak telah dilakukan dengan efektif. Namun bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2010) dimana sama-sama menganalisis akan satu variable terdapat perbedaan hasil. Menurut Rahma, penagihan pajak tidak dilakukan secara efektif namun pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penagihan pajak telah dilakukan secara efektif dan telah sesuai prosedur.

#### **Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dengan Pencairan Tunggakan Pajak**

Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak yakni Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdampak positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Seperti namanya, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki kekuatan yang tinggi sehingga dapat memaksa Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Pencairan tunggakan pajak diatas 75% mengindikasikan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki pengaruh positif yang besar terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu senjata yang mumpuni dalam pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat dikatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Dari data tahun 2010 diperoleh hasil bahwa jumlah tunggakan pajak selama tahun 2010 sangat sedikit yakni hanya sejumlah Rp. 4.949.982 dengan total Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 512 lembar. Untuk tahun 2011, dari total Rp. 12.003.784.719,00 utang pajak yang harus ditagih dengan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak sejumlah Rp. 10.395.492.542. atasu sebesar 86,6%. Sisanya akan dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya. Dan untuk tahun 2012 nominal surat paksa yang disampaikan cukup besar

yaitu sebesar Rp.2.886.858.583,00 dengan jumlah Surat Paksa yang disampaikan sejumlah 381 Surat Paksa. Total pencairan pajak dengan surat paksa adalah Rp.2.258.259.375,00 atau sebesar 78,22%. Seperti yang dikemukakan juga oleh Marduati (2012), bahwa jumlah surat paksa dan surat teguran yang diterbitkan memberikan pengaruh positif dan signifikan, demikian pula hasil penelitian di KPP Pratama Manado bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh positif dan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak

### **Dampak Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan Penulis melalui wawancara terhadap Wajib Pajak dan informasi tidak langsung yang diperoleh Penulis, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki dampak terhadap Wajib Pajak. Menurut Juru Sita Pajak Negara, dampak yang dirasakan Wajib Pajak atas penyampaian Surat Paksa diantaranya:

1. Wajib Pajak merasa malu bila tidak melunasi tunggakan pajaknya. Hal ini disebabkan karena tatacara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yakni harus membaca isi Surat Paksa dihadapan Wajib Pajak, baik Wajib Pajak sendiri maupun bersama dengan orang lain;
2. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk melunasi tunggakan pajaknya karena disampaikan langsung oleh Jurusita tidak melalui pos atau kurir. Surat Paksa yang disampaikan menurut mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah dibacakan langsung kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak seluruh isi yang tertuang dalam Surat Paksa tersebut. Dengan demikian Wajib Pajak mengetahui secara jelas jumlah pajak yang ditagihkan;
3. Wajib Pajak mengetahui jumlah tunggakan pajak yang harus dilunasi secara langsung apakah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, sehingga dapat diambil tindakan selanjutnya, apakah dibayar langsung atau akan diangsur menurut tingkat kemampuan Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya secara langsung, maka dapat diajukan permohonan pembayaran pajak secara mengangsur dengan jumlah angsuran dan masa angsuran sesuai kesepakatan bersama;
4. Wajib Pajak menyadari bahwa proses perpajakan tetap berjalan sekalipun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaannya sehingga memberikan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan;
5. Pendapatan Wajib Pajak berkurang karena harus melunasi utang pajak;
6. Memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu sehingga kedepannya bisa lebih baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa harus dilakukan. Tindakan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak mau melunasi tunggakan pajaknya sehingga tidak perlu untuk dilakukan tindakan penagihan aktif lainnya seperti pemblokiran rekening Wajib Pajak, Penyitaan sampai dengan PENCEKALAN terhadap Wajib Pajak.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai hubungan yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan dilaksanakannya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Wajib Pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun meminta keringanan berupa pembayaran melalui angsuran yang jangka waktunya sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan tergantung kondisi keuangan Wajib Pajak tersebut. Dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan yang kedepannya diharapkan dapat membantu penerimaan, tidak hanya pencairan tunggakan pajak, tapi juga membantu pencapaian tugas utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yakni pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki dampak terhadap Wajib Pajak salah satunya adalah efek jera sehingga kedepannya diharapkan Wajib Pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

## Saran

Saran yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Bagi institusi yang dilakukan penelitian, hendaknya dimasa yang akan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan perpajakan sehingga dengan edukasi yang lebih baik, diharapkan kemudian hari tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan semakin tinggi dan perpajakan di Indonesia akan semakin maju guna meningkatkan penerimaan Negara.
2. Bagi Peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti sehubungan dengan penelitian ini, disarankan sebaiknya melaksanakan penelitian dengan lebih mendalam, karena Peneliti sadar bahwa penelitian ini belum sempurna sehingga dikemudian hari literatur akan Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat bertambah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bantodihardjo, Cahyono, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hongren, Chales T., Walter T. Harisson Jr, & Linda Smith Bamber, (2006). *Akuntansi, Edisi Keenam Jilid I*. PT Indeks. Jakarta.
- Ilyas, Wirawan & Richard Burton, (2008). *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Komara, Ahmad, (2012). *Cara Mudah memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo, (2008). *Perpajakan, 2006*. Jakarta.
- Masyuri & M.Zainudin, (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Muhammad Rusjdi, (2007). *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Jakarta.
- Marduati, Andi. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2740/SKRIPSI.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 23 September 2011. Hal 1-64.
- Prasetyono, Dwi Sunar, (2012). *Buku Pintar Pajak*. Laksana. Jogjakarta.
- Rahma, Aldila Laila. (2010). Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Karanganyar. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/4081/>, diakses tanggal 14 Juli 2013.
- Rahman, Arif, (2013). *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Trans Media Pustaka. Jakarta.
- Retnowati, Leli. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Pencairan Piutang Pajak. *Skripsi*. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. [http://perpus.unpam.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=9374](http://perpus.unpam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9374), diakses tahun 2012.
- Sari, Diana, (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.

Sumarsan, Thomas, (2010). *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks. Jakarta.

Sumarsan Thomas, (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi 3*, Jakarta : PT Indeks

Suprianto, Edy, (2012). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

-----, (2011). *Persandingan Undang-Undang KUP dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

-----, (2011). *Persandingan Susunan Sub Naskah Peraturan Pajak, Penghasilan*. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Manado.

-----, (2012). *Pedoman Penagihan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

<http://www.kemenkeu.go.id>.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf>

<http://home.unpar.ac.id/~hasan/sampling.doc>